



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG

PAKAIAN DINAS WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja bagi Wali Nagari dan perangkat nagari dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat maka perlu adanya pedoman pakaian dinas dan atribut Wali Nagari dan Perangkat Nagari;
 - b bahwa untuk memenuhi maksud dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa jo Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dimana Bupati menetapkan pakaian dinas dan atribut perangkat desa;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pakaian Dinas Wali Nagari dan Perangkat Nagari.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1223).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
7. Wali Nagari adalah pimpinan pemerintah nagari.
8. Perangkat Nagari adalah pembantu Wali Nagari dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan Nagari, yang terdiri dari Sekretaris Nagari, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Jorong, dan Staf.
9. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.
10. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
11. Pakaian Dinas Upacara Wali Nagari yang selanjutnya disingkat PDU Wali Nagari adalah pakaian yang dikenakan Wali Nagari untuk melaksanakan upacara pelantikan Wali Nagari dan Perangkat Nagari, upacara hari besar nasional, upacara pemakaman Perangkat Nagari, dan acara lain yang ditentukan oleh Bupati.
12. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan Wali Nagari dan Perangkat Nagari sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu beserta atributnya.
13. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
14. Tanda Pengenal adalah kelengkapan Pakaian Dinas sebagai identitas Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang memuat Nama Nagari, foto, nama, NIP (bagi yang berstatus ASN), jabatan dan golongan darah yang bersangkutan serta masa berlakunya dalam bentuk kartu.
15. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Wali Nagari dan Perangkat Nagari sesuai dengan jenis Pakaian Dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
16. Jilbab adalah kerudung atau penutup aurat bagian kepala yang digunakan oleh wanita.

BAB II
PAKAIAN DINAS WALI NAGARI

Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2


- (1) Pakaian Dinas Wali Nagari terdiri dari :
 - a. PDH;
 - b. PDU; dan
 - c. Pakaian khusus.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas dan sarana pengawasan Wali Nagari.
- (3) Pakaian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pakaian olahraga.
- (4) Pakaian olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemakaiannya pada hari-hari tertentu dan atau diatur oleh Wali Nagari.
- (5) Model kelengkapan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
PDH

Pasal 3

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH Wali Nagari terdiri dari :
 - a. PDH warna khaki;
 - b. PDH kemeja putih; dan
 - c. PDH batik/ tenun/ pakaian khas daerah.

Pasal 4

- (1) PDH warna khaki Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dengan ketentuan :
 - a. PDH warna khaki pria :
 1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu dan warna khaki; 

2. celana panjang warna khaki; dan
3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, dan sepatu semua warna hitam.

b. PDH warna khaki wanita :

1. baju lengan panjang, berlidah bahu dan warna khaki;
2. jilbab warna kuning *daffodil*;
3. rok/celana panjang warna khaki; dan
4. sepatu fantovel warna hitam.

(2) Penggunaan PDH warna khaki pada hari Senin dan Selasa.

Pasal 5

(1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dengan ketentuan :

a. PDH kemeja putih untuk pria :

1. kemeja warna putih polos lengan pendek; dan
2. celana panjang warna hitam.

b. PDH kemeja putih untuk wanita :

1. kemeja warna putih polos;
2. jilbab warna hitam; dan
3. rok/celana panjang warna hitam.

(2) Penggunaan PDH kemeja putih pada hari Rabu.

Pasal 6

(1) PDH batik/tenun/pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dengan ketentuan :

a. PDH batik/tenun/pakaian khas daerah untuk pria :

1. kemeja lengan pendek; dan
2. celana panjang warna hitam/gelap/menyesuaikan;

b. PDH batik/tenun/pakaian khas daerah untuk wanita :

1. baju lengan panjang;
2. jilbab warna menyesuaikan; dan
3. rok/celana panjang warna hitam/gelap/menyesuaikan. }

- (2) Jenis PDH batik/tenun/pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan batik/ tenun/ pakaian khas daerah yang diproduksi oleh Usaha Kecil Menengah (UKM) Daerah.
- (3) PDH batik/tenun/pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c digunakan Wali Nagari pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober dan pada hari Kamis dan/atau hari Jumat.
- (4) PDH batik/tenun/pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan :
- a. hari Kamis menggunakan batik/tenun; dan
 - b. hari Jumat menggunakan pakaian khas daerah dengan model baju taluak balango atau baju muslim dengan sarung berlipat pada pundak bagi pria, dan model baju kurung basiba bagi wanita.

Bagian Ketiga

PDU

Pasal 7

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. PDU untuk Pria :
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
 2. Celana panjang warna putih; dan
 3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih.
 - b. PDU untuk Wanita :
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
 2. Jilbab warna putih;
 3. Rok panjang warna putih; dan
 4. Sepatu fantovel warna putih.
- (2) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dipakai dalam upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya. 4

BAB III
PAKAIAN DINAS PERANGKAT NAGARI

Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas


Pasal 8

- (1) Pakaian Dinas Perangkat Nagari terdiri dari :
 - a. PDH; dan
 - b. Pakaian khusus.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas dan sarana pengawasan Perangkat Nagari.
- (3) Pakaian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pakaian olahraga.
- (4) Pakaian olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemakaiannya pada hari-hari tertentu dan atau diatur oleh Wali Nagari.
- (5) Model kelengkapan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

PDH

Pasal 9

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH Perangkat Nagari terdiri dari :
 - a. PDH kemeja putih; dan
 - b. PDH batik/ tenun/ pakaian khas daerah. 

Pasal 10

- (1) PDH kemeja putih Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dengan ketentuan :
 - a. PDH kemeja putih pria :
 1. kemeja warna putih polos lengan pendek; dan
 2. celana panjang warna hitam.
 - b. PDH kemeja putih wanita :
 1. kemeja warna putih polos;
 2. Jilbab polos warna hitam; dan
 3. rok/celana panjang warna hitam.
- (2) Penggunaan PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Perangkat Nagari pada hari Senin sampai dengan Rabu.

Pasal 11

- (1) PDH batik/tenun/pakaian khas daerah Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dengan ketentuan :
 - a. PDH batik/tenun/pakaian khas daerah untuk pria :
 1. kemeja lengan pendek; dan
 2. celana panjang warna hitam/gelap/menyesuaikan;
 - b. PDH batik/tenun/pakaian khas daerah untuk wanita :
 1. baju lengan panjang;
 2. jilbab warna menyesuaikan; dan
 3. rok/celana panjang warna hitam/gelap/menyesuaikan.
- (2) Jenis PDH batik/tenun/pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf b merupakan batik/ tenun/ pakaian khas daerah yang diproduksi oleh Usaha Kecil Menengah (UKM) Daerah.
- (3) PDH batik/tenun/pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b digunakan Perangkat Nagari pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober dan pada hari Kamis dan/atau hari Jumat.

- (5) PDH batik/tenun/pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan :
- a. hari Kamis menggunakan batik/tenun; dan
 - b. hari Jumat menggunakan pakaian khas daerah dengan model baju taluak balango atau baju muslim dengan sarung berlipat pada pundak bagi pria dan model baju kurung basiba bagi wanita.

BAB IV ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 12

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan;
- d. lencana KORPRI;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. nama Nagari;
- h. nama Kabupaten Lima Puluh Kota;
- i. lambang Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
- j. tanda pengenal.

Bagian Kedua Tutup Kepala

Pasal 13

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri dari :
- a. topi lapangan;
 - b. topi upacara;
 - c. mutz; dan
 - d. kopiah.

- (2) Topi upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan oleh Wali Nagari.

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat

Pasal 14

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b adalah atribut yang dipakai oleh Wali Nagari.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tanda pangkat harian, yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna perak; dan
 - b. Tanda pangkat upacara, yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna perak.
- (3) Tanda pangkat dipakai diatas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat
Tanda Jabatan

Pasal 15

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c menunjukkan jabatan selaku Wali Nagari.
- (2) Tanda jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima
Lencana KORPRI

Pasal 16

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d untuk Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang berstatus ASN terbuat dari bahan logam warna kuning emas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di dada sebelah kiri.

- (3) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai pada semua jenis pakaian dinas.

Bagian Keenam
Tanda Jasa

Pasal 17

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- Pita Tanda Jasa; dan
 - Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa dipakai oleh Wali Nagari dan Perangkat Nagari sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh
Papan Nama

Pasal 18

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada sebelah kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih.

Bagian Kedelapan
Nama Nagari

Pasal 19

- (1) Nama Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g menunjukkan tempat kerja Wali Nagari dan Perangkat Nagari.

- (2) Nama Nagari ditempatkan dilengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Nama Nagari berupa kain dengan jahitan bordir tertulis NAGARI (NAMA NAGARI).

Bagian Kesembilan
Nama Kabupaten Lima Puluh Kota

Pasal 20

- (1) Nama Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h ditempatkan dilengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (2) Bahan dasar Nama Daerah berupa kain dengan jahitan bordir tertulis KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

Bagian Kesepuluh
Lambang Kabupaten Lima Puluh Kota

Pasal 21

- (1) Lambang Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i menggambarkan landasan filosofis masing-masing daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas masing-masing Daerah.
- (2) Lambang Kabupaten Lima Puluh Kota ditempatkan di tengah sebelah kiri 4 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Lambang Kabupaten Lima Puluh Kota berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesebelas
Tanda Pengenal

Pasal 22

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j digunakan untuk mengetahui identitas seorang Wali Nagari dan Perangkat Nagari dalam melaksanakan tugas.

- (2) Warna dasar foto pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh yang bersangkutan.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. lila untuk Wali Nagari; dan
 - b. pink untuk Perangkat Nagari.

Pasal 23

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas :

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang;
- c. sepatu hitam/gelap/putih yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas; dan
- d. kaos kaki.

Pasal 24

Atribut dan kelengkapan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 23 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMAKAIAN ATRIBUT

Bagian Kesatu

Pemakaian Atribut Pakaian Dinas Wali Nagari

Pasal 25

- (1) Atribut PDH Wali Nagari terdiri dari:
- a. nama Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - b. lambang Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - c. lencana KORPRI (bagi yang berstatus ASN);
 - d. papan nama;
 - e. kopiah atau mutz;
 - f. tanda jabatan;
 - g. tanda pangkat harian; dan
 - h. pita tanda jasa.

- (2) Atribut PDU Wali Nagari terdiri dari:
- a. lencana KORPRI (bagi yang berstatus ASN);
 - b. papan nama;
 - c. topi upacara;
 - d. tanda jabatan;
 - e. tanda pangkat upacara; dan
 - f. bintang tanda jasa.
- (3) Tanda jasa/tanda penghargaan/tanda kehormatan/atribut lainnya dapat digunakan sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemakaian Atribut Pakaian Dinas Perangkat Nagari

Pasal 26

- (1) Atribut PDH Perangkat Nagari terdiri dari:
- a. nama Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - b. lambang Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - c. lencana KORPRI (bagi yang berstatus ASN); dan
 - d. papan nama; dan
 - e. tanda pengenalan;
- (2) Tanda jasa/tanda penghargaan/tanda kehormatan/atribut lainnya dapat digunakan sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas Wali Nagari dan Perangkat Nagari dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Camat.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) dilengkapi dengan atribut atau kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Pakaian KORPRI dipakai oleh Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang berstatus ASN sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 28 Juni 2022

BUPATI LIMA-PULUH KOTA,


SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 28 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2022 NOMOR 30



No. 1234

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

JANUARI 2023

DINAS KEMAHIRUAN DAN KEBUDAYAAN

JALAN ...

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS KEMAHIRUAN DAN KEBUDAYAAN

JALAN ...

Ditandatangani dan Stempel
 Sekretaris Daerah
 Kabupaten Lima Puluh Kota


WIDYA PUTRA
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 30 TAHUN 2022
TANGGAL : 28 Juni 2022
TENTANG : PAKAIAN DINAS WALI NAGARI DAN
PERANGKAT NAGARI

MODEL PAKAIAN DINAS

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA WALI NAGARI



Keterangan :

- a. Tanda Pangkat (Khusus Wali Nagari)
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Nagari
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan (Khusus Wali Nagari)
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana KORPRI (bagi yang berstatus ASN)
- j. Nama Kabupaten Lima Puluh Kota
- k. Lambang Kabupaten Lima Puluh Kota
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Celana Panjang
- q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA WALI NAGARI



Keterangan :

- a. Tanda Pangkat (Khusus Wali Nagari)
- b. Nama Nagari
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan (Khusus Wali Nagari)
- e. Kancing
- f. Saku Kemeja Tertutup
- g. Kraah Rebah
- h. Lencana KORPRI (bagi yang berstatus ASN)
- i. Nama Kabupaten Lima Puluh Kota
- j. Lambang Kabupaten Lima Puluh Kota
- k. Rok Panjang
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- n. Tanda Pengenal


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL WALI NAGARI



Keterangan :

- a. Tanda Pangkat (Khusus Wali Nagari)
- b. Nama Nagari
- c. Papan Nama
- d. Tanda Jabatan (Khusus Wali Nagari)
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana KORPRI (bagi yang berstatus ASN)
- i. Nama Kabupaten Lima Puluh Kota
- j. Lambang Kabupaten Lima Puluh Kota
- k. Rok Panjang
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- o. Tanda Pengenal


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH PRIA WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI



Keterangan :

- a. Nama Nagari
- b. Papan Nama
- c. Tanda Jabatan (Khusus Wali Nagari)
- d. Kancing
- e. Krah
- f. Lencana KORPRI (bagi yang berstatus ASN)
- g. Nama Kabupaten Lima Puluh Kota
- h. Lambang Kabupaten Lima Puluh Kota
- i. Saku Kemeja Tertutup
- j. Sambung Bahu Belakang
- k. Celana Panjang Warna Hitam
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali
- m. Tanda Pengenal


5. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH WANITA WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI



Keterangan :

- a. Nama Nagari
- b. Papan Nama
- c. Tanda Jabatan (Khusus Wali Nagari)
- d. Kancing
- e. Krah Rebah
- f. Lencana KORPRI (bagi yang berstatus ASN)
- g. Nama Kabupaten Lima Puluh Kota
- h. Lambang Kabupaten Lima Puluh Kota
- i. Rok Panjang Warna Hitam
- j. Celana Panjang Warna Hitam
- k. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- l. Tanda Pengenal


6. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH WANITA HAMIL WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI



Keterangan :

- a. Nama Nagari
- b. Papan Nama
- c. Tanda Jabatan (Khusus Wali Nagari)
- d. Sambung Baju
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana KORPRI (bagi yang berstatus ASN)
- h. Nama Kabupaten Lima Puluh Kota
- i. Lambang Kabupaten Lima Puluh Kota
- j. Rok Panjang Warna Hitam
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sambung Baju Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- n. Tanda Pengenal


7. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK DAERAH/NASIONAL PRIA WALI NAGARI
DAN PERANGKAT NAGARI



Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan (Khusus Wali Nagari)
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana KORPRI (bagi yang berstatus ASN)
- f. Saku Dalam
- g. Celana Panjang Warna Gelap
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali
- i. Lengan Pendek
- j. Tanda Pengenal


8. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK DAERAH/NASIONAL WANITA WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI



Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan (Khusus Wali Nagari)
- c. Kancing
- d. Krah Rebah
- e. Lencana KORPRI (bagi yang berstatus ASN)
- f. Saku Baju Tertutup
- g. Rok Panjang Warna Gelap
- h. Celana Panjang Warna Gelap
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- j. Tanda Pengenal

9. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK DAERAH/NASIONAL WANITA HAMIL WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI




Keterangan :

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan (Khusus Wali Nagari)
- c. Sambung Baju
- d. Kancing
- e. Krah Rebah
- f. Lencana KORPRI (bagi yang berstatus ASN)
- g. Sambung Bahu Belakang
- h. Sambung Baju Belakang
- i. Rok Panjang Warna Gelap
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- k. Tanda Pengenal

B. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)


1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA WALI NAGARI



Keterangan :

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing Garuda Perak 5 Buah
- g. Lidah Bahu
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana KORPRI (bagi yang berstatus ASN)
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Saku Bawah Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali
- o. Sambung Baju
- p. Belahan Jas Belakang

2. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA WALI NAGARI



Keterangan :

- a. Pet
- b. Tanda Pangkat
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing Garuda Perak 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Lidah Bahu
- i. Kemeja Putih
- j. Dasi Hitam
- k. Lencana KORPRI (bagi yang berstatus ASN)
- l. Saku Atas Tertutup
- m. Rok Putih Panjang
- n. Celana Putih Panjang
- o. Sepatu Pantofel Warna Putih

Catatan : PDU Wali Nagari wanita hamil model pakaian menyesuaikan. 4

C. PAKAIAN KHAS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
1. CONTOH BAJU TALUAK BALANGO



2. CONTOH BAJU KURUANG BASIBA



3. CONTOH BAJU TENUN PRIA



4. CONTOH BAJU TENUN WANITA



5. CONTOH BAJU MUSLIM DENGAN SARUNG BERLIPAT DI PUNDAK



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LIMA PULUH
KOTA
NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL : 2022
TENTANG : PAKAIAN DINAS WALI NAGARI DAN
PERANGKAT NAGARI

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

A. ATRIBUT

1. Atribut Pada Topi Wali Nagari



Keterangan :

Bahan dasar kain/logam warna perak

Kain Hitam :

Jari-jari Vertikal 3,75 cm

Jari-jari Horizontal 3,50 cm

2. Topi Upacara Wali Nagari




Keterangan :

Bahan dasar kain warna hitam


Lambang Garuda Bahan Dasar Logam Warna Perak

Pita Perak

3. Mutz Wali Nagari



4. Kopiah




Keterangan : warna hitam polos

B. TANDA PANGKAT WALI NAGARI

1. Tanda Pangkat Harian


Keterangan :



- a. lambang Kementerian Dalam Negeri warna perak terbuat dari logam (lebar 2 cm dan tinggi 2,75 cm)
- b. bunga melati segi lima terbuat dari logam warna perak dengan diameter bagian dalam bunga 0,5 cm, diameter kelopak bunga 0,5 cm
- c. bahan dasar terbuat dari kain warna khaki

Catatan : digunakan di PDH

2. Tanda Pangkat Upacara



Keterangan :

- a. lambang Kementerian Dalam Negeri warna perak terbuat dari logam (lebar 2 cm dan tinggi 2,75 cm)
- b. bunga melati segi lima terbuat dari logam warna perak dengan diameter bagian dalam bunga 0,5 cm, diameter kelopak bunga 0,5 cm
- c. bahan dasar terbuat dari mika warna biru

C. TANDA JABATAN WALI NAGARI




Keterangan :

- bentuk bulat dengan bahan dasar sinar logam, warna kuning emas
jumlah sinar 45 jari-jari, lingkaran dalam (jari-jari) 2 cm
- lambang garuda logam warna perak
- bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu


D. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA




E. PAPAN NAMA WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI



F. NAMA NAGARI



G. NAMA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



H. LAMBANG KABUPATEN LIMA PULUH KOTA




Arti logo Kabupaten Lima Puluh Kota


- BENTUK DASAR OVAL : Melambangkan jiwa persatuan, Bulek Sagolongan, Picak Salayangan, Barek Samo Dipikua, Ringan Samo Dijinjiang.
- WARNA BIRU : Melambangkan sifat ramah tamah dan setia, Aianyano Janiah Ikannyo Jinak, Sayaknyo Landai, Dalam nan indak Taajuk, Dangkanyo Nan Indak Tasubarangi, buayonyo gadang nan maunikan.
- WARNA MERAH PUTIH : Melambangkan Bendera Kebangsaan.
- PADI : Melambangkan Lima Puluh Kota sebagai daerah agraris yang menghasilkan padi sebagai bahan pangan pokok bagi rakyat.
- KAPAS : Melambangkan bahwa rakyat Lima Puluh Kota suka bertenun menghasilkan sandang.
- GUNUNG dan SUNGAI : Melambangkan bahwa daerah Kabupaten Lima Puluh Kota alamnya bergunung-gunung dan bersungai-sungai.
- CARANO : Melambangkan jiwa musyawarah, Tuah Sakato, Cilako Basilang.
- RUMAH BAGONJONG LIMO : Melambangkan Adatnya nan Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah nan indak Lakang dek Paneh, Indak Lapuak dek Hujan.
- BINTANG PERSEGI LIMA : Dengan warna Kuning adalah Lambang Ketuhanan Yang Maha Esa.
- TULISAN 50 : Mengingat pada sejarah asal usul sebabnya daerah ini dinamakan Luhak Limo Puluah.

I. TANDA PENGENAL WALI NAGARI

DEPAN




PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN
NAGARI



PAS FOTO
4 X 6

NAMA WALI NAGARI



BELAKANG

Nama :

Jabatan :

Gol. Darah :


Alamat Kantor :

Dikeluarkan :


WALI NAGARI.....,

(NAMA WALI NAGARI)

J. TANDA PENGENAL PERANGKAT NAGARI




PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN
NAGARI



PAS FOTO
4 X 6

NAMA PERANGKAT NAGARI



Nama :

Jabatan :

Gol. Darah :

Alamat Kantor :

Dikeluarkan :

WALI NAGARI.....,


(NAMA WALI NAGARI)

K. IKAT PINGGANG

1. Contoh Ikat pinggang Wali Nagari



2. Contoh Ikat pinggang Perangkat Nagari



L. SEPATU

1. Contoh Sepatu PDH Pria



Keterangan : Sepatu Warna Hitam/ Gelap

2. Contoh Sepatu PDH Wanita



Keterangan : Sepatu Warna Hitam/ Gelap, hak maksimal 5 cm

3. Contoh Sepatu PDU Pria



4. Contoh Sepatu PDU Wanita



M. KAOS KAKI

1. Contoh Kaos Kaki PDH



2. Contoh Kaos Kaki PDU



N. JILBAB

NO	JENIS PAKAIAN DINAS	WARNA JILBAB
1.	PDH khaki Wali Nagari dan Perangkat Nagari	Warna kuning <i>daffodil</i>
2.	PDH kemeja putih Wali Nagari dan Perangkat Nagari	Warna hitam
3.	PDH batik/tenun/pakaian khas Kabupaten Lima Puluh Kota	Sesuai dengan warna baju tanpa motif
4.	PDU Wali Nagari	Warna putih

BUPATI LIMA PULUH KOTA,


SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

